

P U T U S A N
Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERRY DHALMY
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 06 Pebruari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jalak 17 Nomor 446 RT/RW : 002/001 Desa Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Lbp (TP Pemilu) tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferry Dhalmy, bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 14 a KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

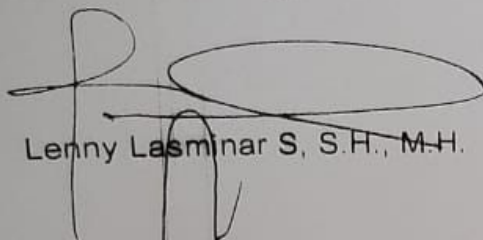
MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY DHALMY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Pada Hari Pemungutan Suara Menjanjikan Atau Memberikan Uang Kepada Pemilih Untuk Memilih Peserta Pemilu Tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lalu masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) lembar Kartu Nama Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 08 a.n. Fatimah;
 - 12 (dua belas) lembar fotocopy KTP;
 - Uang Tunai sebanyak Rp31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Herry Simanjuntak.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Tarima Saragih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lenny Lasminar S, S.H., M.H. dan Liberty O. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enike H.

Purba S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,
serta dihadiri oleh Nara Palentina., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

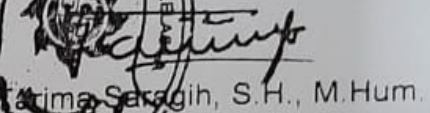


Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.,

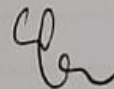


Hakim Ketua,



Farima Saragih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Enike H. Purba S.H., M.H,